



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN SANDEN**  
**DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul*  
*Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763*  
*E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

34.02.02.04

---

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING**  
**KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 22e TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RANCANGAN PERDES PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2017**  
**DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH DESA MURTIGADING**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan Perdes Perubahan APBDes Tahun 2017 diperlukan adanya Tim Penyusun Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa;
  9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagai berikut :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan administrasi untuk penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017;
2. Membuat Laporan kemajuan pekerjaan yang menyangkut penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017;
3. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pelaksanaan penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017;

- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 25 Juli 2017  
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul  
Cq. Kabag. Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua BPD Desa Murtigading;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 22e TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERDES PERUBAHAN APBDes TAHUN 2017

DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Sutrisno	Pj. Lurah	Penanggung Jawab
2	Bagus Sulaksono, A.Md	Carik	Ketua
3	Jumakir	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Budi Subawa	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5	Tri Susedya Purwana	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	Drs. Joko Triyanto	Kaur Keuangan	Anggota
7	Drs. Edy Nugroho	Kaur TU & Umum	Anggota
8	Ambarwati	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO